



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

20 Januari 2021

Nomor: **52.132/PAN.MK/PS/01/2021**

Hal: Panggilan Sidang

Yth. Yusak Yaluwo, SH. M.SI dan Yakob Weremba, S. PAK  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Boven Digoel**  
Sebagai Calon Pihak Terkait  
di Tempat

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), dengan ini menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Sebagai Calon Pihak Terkait dalam perkara antara:

Martinus Wagi, S.P dan Isak Bangri, SE

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Boven Digoel**

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal Senin tanggal 18 Januari 2021, agar menghadap pada Sidang Panel Mahkamah Konstitusi, yang akan diselenggarakan pada :

hari : Jum'at  
tanggal : 29 Januari 2021  
waktu : Pukul 13:30 WIB  
tempat : Ruang Sidang **Lt 2 Gedung 1** Mahkamah Konstitusi  
: Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6-7, Jakarta  
acara : **Pemeriksaan Pendahuluan**

Berdasarkan PMK 6/2020, maka Calon Pihak Terkait hadir dalam Sidang Panel untuk Pemeriksaan Pendahuluan. Penetapan perihal diterima atau ditolaknya sebagai Pihak Terkait akan disampaikan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan PMK 6/2020.

Dalam rangka penerapan protokol kesehatan COVID-19, Mahkamah Konstitusi menetapkan hal-hal sebagai berikut sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Panitera  
Muhidin, S.H, M.Hum**



## **Lampiran Panggilan Sidang**

Nomor : 52.132/PAN.MK/PS/01/2021

Tanggal : 19 Januari 2021

### **TATA TERTIB PERSIDANGAN SECARA LURING**

Para pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan yang meliputi:

1. Menerapkan Protokol Kesehatan terkait Covid-19, antara lain memakai masker, sarung tangan, cek suhu badan, menjaga jarak dan face shield;
2. Hadir di persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi paling banyak 2 (dua) orang kecuali, untuk sidang pengucapan putusan hanya dihadiri 1 (satu) orang oleh masing-masing pihak, selain itu para pihak dapat menghadiri sidang secara daring;
3. Dilarang membagikan link atau tautan kepada para pihak yang tidak berkepentingan dalam perkara yang dimaksud.
4. Menyerahkan daftar nama para pihak yang hadir di persidangan secara langsung di Gedung MK atau secara daring yang disampaikan melalui email panitera@mkri.id paling lambat 1 (satu) hari sebelum persidangan;
5. Menunjukkan hasil swab antigen negatif dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) hari;
6. Menunjukkan surat panggilan sidang;
7. Hadir 1 (satu) jam sebelum persidangan dilaksanakan.

### **TATA TERTIB PERSIDANGAN SECARA DARING**

Para pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan jarak jauh yang meliputi:

1. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain hadir sebelum persidangan dimulai.
2. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain mengenakan pakaian rapi dan sopan.
3. Para pihak baik selaku prinsipal maupun kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat mengenakan toga.
4. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain bersikap tertib, tenang, dan sopan.
5. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri apabila Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
6. Larangan bagi para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain:
  - a. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan;
  - b. makan, minum, dan merokok;
  - c. menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong;
  - d. menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan/atau pengunjung sidang;
  - e. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Para Pihak, saksi, ahli, dan/atau Pihak Lain;
  - f. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Hakim serta kewibawaan Mahkamah Konstitusi;
  - g. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya

- berupa ancaman terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara.
7. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain yang terlambat menghadiri Persidangan Jarak Jauh tidak diperkenankan masuk ke Ruang Sidang Virtual sebelum mendapatkan izin dari Mahkamah.
  8. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain yang akan memasuki atau meninggalkan Ruang Sidang Virtual harus mendapatkan izin dari Ketua Sidang.
  9. Kewajiban para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain:
    - a. memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet;
    - b. menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan;
    - c. memastikan ruangan dan/atau perangkat elektronik lainnya berada dalam kondisi sunyi atau tanpa gangguan suara;
    - d. menggunakan latar belakang sebagaimana layaknya ruang sidang;
    - e. memastikan tidak berada di dalam kendaraan atau di jalan umum.
  10. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu meminta dan/atau mendapat izin Ketua Sidang.
  11. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.
  12. Saksi dan/atau ahli, terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing yang didampingi oleh juru sumpah dengan menggunakan alat sumpah ditempat saksi dan/atau ahli berada yang dipandu oleh Hakim dari ruang sidang Mahkamah.
  13. Saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh para pihak tidak dapat berbahasa Indonesia wajib didampingi oleh penerjemah yang diajukan oleh para pihak untuk menerjemahkan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya.
  14. Penerjemah terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing yang didampingi oleh juru sumpah dengan menggunakan alat sumpah ditempat saksi, ahli, dan/atau penerjemah berada yang dipandu oleh Hakim dari ruang sidang Mahkamah.
  15. Para pihak dan/atau pihak lain wajib hadir 1 (satu) jam sebelum persidangan dilaksanakan.

**Panitera Mahkamah Konstitusi  
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PANGGILAN SIDANG  
NOMOR 52.132/PAN.MK/BAPS/01/2021**

Pada hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 15:17 WIB, saya, Gunawan Juru Panggil Mahkamah Konstitusi, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan surat panggilan sidang perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada hari Jum'at, 29 Januari 2021 pukul 13:30 WIB bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6-7, Jakarta Pusat kepada, Yusak Yaluwo, SH. M.SI dan Yakob Weremba, S. PAK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Boven Digoel** Sebagai Calon Pihak Terkait di tempat.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Gunawan**

